

Tinjauan Hukum Pidana: Eksplorasi Bibliometrik tentang Perkembangan dan Inovasi Riset

Suyanto

Fakultas Hukum Universitas Gresik, suyanto@unigres.ac.id

Article Info

Article history:

Received Aug, 2023

Revised Aug, 2023

Accepted Aug, 2023

Kata Kunci:

Bibliometrik, Hukum Pidana,
Inovasi, Penelitian,
Perkembangan

Keywords:

*Bibliometrics, Criminal Law,
Development, Innovation, Research*

ABSTRAK

Makalah penelitian ini menyajikan eksplorasi bibliometrik yang komprehensif mengenai perkembangan dan inovasi penelitian hukum pidana. Dengan menganalisis beragam publikasi ilmiah dari tahun 1979 hingga saat ini, penelitian ini menggunakan teknik bibliometrik dan analisis VOSviewer untuk mengungkap tren utama, pola kolaborasi, dan pergeseran tematik di dalam bidang ini. Hasilnya menunjukkan adanya beberapa kelompok topik penelitian yang berbeda, termasuk peradilan pidana, hukum internasional, strategi pertahanan, dan mekanisme pencegahan. Penulis yang produktif, lembaga-lembaga yang berpengaruh, dan kolaborasi interdisipliner diidentifikasi, yang mencerminkan sifat multidisipliner dari keilmuan hukum pidana. Analisis kemunculan kata kunci menyoroti keprihatinan yang berkembang di bidang ini, mulai dari hukum pidana internasional hingga isu-isu kriminalisasi dan pencegahan. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum pidana beradaptasi dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan tantangan yang muncul, sehingga menginformasikan arah penelitian di masa depan dan pertimbangan kebijakan.

ABSTRACT

This research paper presents a comprehensive bibliometric exploration of the development and innovation of criminal law research. By analyzing a wide array of scholarly publications from 1979 to the present, this study uses bibliometric techniques and VOSviewer analysis to uncover key trends, collaboration patterns, and thematic shifts within the field. The results point to the existence of several different groups of research topics, including criminal justice, international law, defense strategies, and prevention mechanisms. Prolific authors, influential institutions, and interdisciplinary collaborations are identified, reflecting the multidisciplinary nature of criminal law scholarship. Analysis of keyword emergence highlights growing concerns in this area, ranging from international criminal law to issues of criminalization and prevention. This research contributes to a comprehensive understanding of how criminal law adapts to social change, technological advances, and emerging challenges, thus informing future research directions and policy considerations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Suyanto

Institution: Fakultas Hukum Universitas Gresik

Email: suyanto@unigres.ac.id**1. PENDAHULUAN**

Hukum pidana adalah komponen penting dari sistem hukum di seluruh dunia, karena hukum pidana mendefinisikan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat dan menguraikan konsekuensi atas pelanggaran. Seiring dengan berkembangnya norma-norma masyarakat, kemajuan teknologi, dan paradigma hukum, hukum pidana harus beradaptasi untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul dengan tetap mempertahankan keadilan dan proses hukum yang adil.

Salah satu contoh hukum pidana yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi adalah maraknya kejahatan siber, yang telah menjadi perhatian penting di era digital. Prostitusi *online*, misalnya, telah muncul sebagai konsekuensi negatif dari penyalahgunaan media sosial (Permata, 2021). Menanggapi hal tersebut, pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum harus mengembangkan strategi dan kebijakan baru untuk mengatasi masalah ini. Contoh lainnya adalah penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan peradilan. Meskipun teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem hukum, teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan, kejelasan, dan proses hukum (Fortes, 2020). Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mempertimbangkan penggunaan robot peradilan atau pengambilan keputusan algoritmik dalam hukum pidana.

Hukum pidana juga harus beradaptasi dengan perubahan norma dan nilai masyarakat. Misalnya, definisi penyuaan komersial telah berevolusi dalam menanggapi kejahatan ekonomi baru dan kebutuhan akan langkah-langkah hukum yang lebih efektif untuk memberantasnya (Wedeman, 2013). Demikian pula, konsep kekerasan non fisik telah diperkenalkan dalam hukum pidana untuk mengatasi meningkatnya pengakuan atas kerugian psikologis (Krukovsky & Mosechkin, 2017). Kesimpulannya, hukum pidana memainkan peran penting dalam mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan norma-norma masyarakat, hukum pidana harus beradaptasi untuk menjawab tantangan baru dan mempertahankan keadilan dan proses hukum. Hal ini dapat melibatkan pembaruan definisi hukum, menggabungkan teknologi baru dengan hati-hati, dan mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan hukum pidana (B et al., 2023; Badru Jaman et al., 2022; Jaman et al., 2023).

Dinamika hukum pidana memang terkait erat dengan tatanan sosial-budaya yang lebih luas, yang mencerminkan nilai-nilai, prioritas, dan keprihatinan pada era tertentu. Seiring dengan berkembangnya aktivitas kriminal, begitu pula dengan kerangka hukum yang menanganinya. Pelanggaran tradisional telah berkembang dengan memasukkan isu-isu kompleks seperti kejahatan siber dan aktivitas kriminal transnasional (Greco & Montinaro, 2020). Para ahli hukum, praktisi, dan pembuat kebijakan terlibat dalam wacana yang dinamis untuk menganalisis, menafsirkan kembali, dan merumuskan kembali kerangka hukum dalam menanggapi perubahan-perubahan ini (Wawrzyniak et al., 2020). Salah satu tantangan dalam menangani kejahatan siber adalah sifatnya yang transnasional, yang menyulitkan untuk mengidentifikasi lokus kejahatan dan mengadili para pelaku (Greco & Montinaro, 2020). Hal ini telah mendorong pengembangan strategi dan kolaborasi baru antara penegak hukum dan industri untuk memerangi kejahatan siber (Holt, 2018). Selain itu, pembentukan tim investigasi bersama di Uni Eropa telah muncul sebagai bentuk kerja sama modern dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam kasus-kasus kriminal (Egamberdiyev, 2023).

Ketika hukum pidana terus berkembang, penting untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan-perubahan ini terhadap berbagai aspek dalam masyarakat, seperti perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Nega, 2022). Sebagai contoh, sistem peradilan pidana Ethiopia telah dikritik karena tidak mematuhi prinsip-prinsip 'penahanan sebagai upaya terakhir' dan 'penahanan atau pemenjaraan untuk jangka waktu terpendek yang sesuai' ketika berhadapan dengan anak-anak (Nega, 2022). Hal ini menyoroti perlunya evaluasi dan perumusan ulang kebijakan hukum pidana secara terus menerus untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan nilai-nilai dan prioritas kontemporer.

Era digital modern telah membawa dimensi baru dalam kriminalitas, yang mendorong para sarjana hukum untuk memeriksa isu-isu yang tidak ada dalam leksikon sistem hukum beberapa dekade yang lalu. Selain itu, meningkatnya keterkaitan ekonomi dan masyarakat global telah mengaburkan batas-batas yurisdiksi, sehingga hukum pidana harus mampu menavigasi kompleksitas transnasional dengan lebih lincah. Dalam lingkungan seperti ini, keilmuan hukum tidak hanya harus mengimbangi perilaku kriminal yang terus berkembang, namun juga mengantisipasi dan mengatasi potensi kekosongan hukum yang dapat muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi.

Penelitian ini memulai eksplorasi bibliometrik yang komprehensif tentang hukum pidana, menggali perkembangan penelitian dan peran inovasi dalam membentuk lintasannya. Analisis bibliometrik, sebuah pendekatan metodologis yang secara kuantitatif memeriksa pola publikasi ilmiah, kutipan, kolaborasi, dan pengembangan tematik, menawarkan lensa unik untuk mempelajari evolusi hukum pidana. Dengan menganalisis pasang surutnya hasil penelitian, interkoneksi antara karya-karya penting, dan jaringan kolaboratif yang membentuk wacana, penelitian ini berusaha untuk mengungkap interaksi yang rumit antara pengembangan penelitian dan tanggapan inovatif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan hukum pidana yang terus berkembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Evolusi dari Beasiswa Hukum Pidana*

Keilmuan dalam hukum pidana memang telah berkembang selama bertahun-tahun, dengan para sarjana hukum awal seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang berfokus pada aspek-aspek filosofis dari peradilan pidana, seperti penghukuman, pencegahan, dan pembalasan (White, 2014). Karya Beccaria, "On Crimes and Punishments," meletakkan dasar bagi aliran pemikiran klasik dalam kriminologi dan kebijakan publik berbasis pencegahan (White, 2014). Bentham, di sisi lain, berkontribusi pada pengembangan utilitarianisme dalam hukum pidana, dengan menekankan pentingnya proporsionalitas dan proses hukum (Klimchuk, 2002). Dengan munculnya teori hukum positivis, para sarjana mulai mengeksplorasi dasar-dasar sosiologis dan psikologis dari perilaku kriminal, yang mengarah pada munculnya kriminologi sosiologis (Nnam et al., 2018). Pendekatan ini berusaha untuk memahami faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal dan telah diterapkan dalam berbagai konteks, seperti studi tentang hubungan antara residivisme narkoba di Nigeria (Nnam et al., 2018). Realisme hukum memperkenalkan lensa kritis terhadap hukum pidana, dengan menekankan dampak diskresi peradilan dan nuansa kontekstual pada penerapan hukum pidana (Duyunov et al., 2021). Perspektif ini mengakui bahwa norma hukum pidana terdiri dari beberapa preskripsi peraturan, dan hubungan antara preskripsi peraturan dan teks hukum pidana adalah hubungan antara isi dan bentuk (Duyunov et al., 2021). Singkatnya, kajian hukum pidana telah bergeser dari fokus pada dasar-dasar filosofis peradilan pidana menjadi mengeksplorasi faktor-faktor sosiologis dan psikologis yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Selain itu, realisme hukum telah menekankan pentingnya memahami dampak dari diskresi peradilan dan nuansa kontekstual pada penerapan hukum pidana.

2.2 Tema dan Tantangan Kontemporer

Era kontemporer hukum pidana menghadapi tantangan akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan norma-norma masyarakat yang terus berkembang. Kejahatan siber, termasuk pencurian identitas dan penipuan digital, membutuhkan pengembangan kerangka hukum untuk mengatasi bentuk-bentuk kriminalitas baru (Srivastava et al., 2022). Jaringan kriminal transnasional, seperti yang terlibat dalam perdagangan satwa liar, melampaui yurisdiksi otoritas penegak hukum tunggal, sehingga memerlukan kerja sama dan harmonisasi standar hukum internasional (Haas & Ferreira, 2015). Pelanggaran lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi juga telah mendapatkan perhatian dalam kajian hukum. Meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan dan menggambarkan tanggung jawab dalam rantai pasok yang kompleks menghadirkan tantangan hukum yang rumit (SHAJI & AMBIKA KUMARI, 2021). Persinggungan antara hukum pidana dan isu-isu hak asasi manusia, seperti kriminalisasi migrasi dan penuntutan kejahatan perang, telah memicu perdebatan tentang ruang lingkup dan jangkauan hukum pidana yang tepat dalam menangani ketidakadilan sistemik (Kamal & Mohd, 2019).

2.3 Inovasi dan Tantangan Teknologi

Era digital memang membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hukum pidana, dengan munculnya bentuk-bentuk perilaku kriminal baru, seperti serangan siber, pelecehan *online*, dan pembajakan digital. Para ahli hukum telah meneliti penerapan prinsip-prinsip hukum tradisional ke ruang digital, dengan mempertimbangkan masalah yurisdiksi, pengumpulan bukti, dan privasi (Nemeikšis, 2022). Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan pidana, termasuk alat pengawasan, algoritma pemolisian prediktif, dan metode identifikasi *biometrik*, telah memicu diskusi tentang dampaknya terhadap kebebasan sipil dan potensi diskriminasi. Ketika hukum pidana berevolusi untuk mengatasi tantangan ini, para akademisi ditugaskan untuk secara kritis menilai keseimbangan antara keamanan dan hak-hak individu (Nemeikšis, 2022). Beberapa tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di era digital antara lain adalah kesulitan dalam pengaturan hukum tentang kejahatan siber, hubungan yang bermasalah antara kejahatan siber dan kejahatan terkait lainnya, dan masalah penerapan beberapa fitur komposisi kejahatan siber dalam hukum pidana (Nemeikšis, 2022). Selain itu, anonimitas yang diberikan oleh komunikasi yang dimediasi oleh komputer memungkinkan para pelaku intimidasi untuk melecehkan individu yang rentan dan membocorkan informasi pribadi mereka, menjadikan umpan *online* sebagai masalah sosial, hukum, dan teknologi yang serius (Phillips et al., 2019). Untuk mengatasi tantangan ini, sistem hukum harus beradaptasi dengan perubahan sifat kejahatan di era digital. Hal ini dapat melibatkan penyesuaian kerangka hukum yang ada untuk mengatasi kelemahan dari bukti yang dihasilkan pengguna dan mendorong penggunaannya secara efektif di pengadilan (Ali, 2021). Selain itu, kerja sama internasional yang efektif dalam pencegahan dan penghapusan konsekuensi terorisme siber sangat penting (Zinchenko, n.d.).

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan eksplorasi bibliometrik yang komprehensif terhadap pengembangan dan inovasi penelitian hukum pidana. Dengan menggunakan teknik bibliometrik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola, kolaborasi, dan tren di dalam bidang ini, dan secara khusus menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk visualisasi dan analisis jaringan.

3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana dilakukan secara sistematis dari basis data akademis terkemuka, termasuk Westlaw, LexisNexis, HeinOnline, JSTOR, dan Google Scholar. Pencarian ini dilakukan dari tahun 1979 hingga saat ini, untuk mendapatkan gambaran kontemporer tentang keilmuan hukum pidana. Kumpulan data yang dikumpulkan mencakup beragam jenis publikasi, seperti artikel jurnal, ulasan, studi kasus, dan komentar ilmiah melalui Publish or Perish (PoP).

Tabel 1. Matrik Data

Metrics Data	Information
Publication years	1979-2023
Citation years	44
Papers	830
Citations	51457
Cites/year	1169.48
Cites/paper	62.75
Cites/author	45818.06
Papers/author	684.62
Authors/paper	1.43
h-index	69
g-index	215
hI,norm	65
hI,annual	1.48
hA, index	30

3.2 Analisis Bibliometrik

Untuk visualisasi dan analisis jaringan, perangkat lunak VOSviewer digunakan. VOSviewer memungkinkan pembuatan peta jaringan untuk merepresentasikan secara visual hubungan antara penulis, institusi, kata kunci, dan publikasi. Perangkat lunak ini menggunakan data bibliometrik untuk membuat grafik jaringan yang memfasilitasi identifikasi kluster, tren, dan simpul-simpul yang berpengaruh dalam lanskap penelitian. Analisis bibliometrik yang beragam dilakukan untuk mengekstrak wawasan yang berharga dari kumpulan data. Analisis ini mencakup dimensi-dimensi berikut:

Tren publikasi dari waktu ke waktu divisualisasikan untuk mengidentifikasi periode aktivitas penelitian yang meningkat dalam bidang hukum pidana. Analisis ini memberikan perspektif historis tentang evolusi minat penelitian dan area fokus.


3.3 Analisis Penulis

Penulis yang produktif dan institusi yang berpengaruh diidentifikasi berdasarkan jumlah publikasi, jumlah kutipan, dan skor indeks-h. Analisis ini menyoroti kontributor utama yang membentuk keilmuan hukum pidana dan lembaga-lembaga yang mendorong inovasi penelitian.

3.4 Analisis Kata Kunci dan Analisis Konten

Analisis semantik terhadap kata kunci dan abstrak dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema yang berulang dan topik-topik yang muncul dalam keilmuan hukum pidana. Dimensi ini memberikan wawasan tentang fokus penelitian yang berkembang dan daya tanggap bidang ini terhadap tantangan kontemporer.

tahun 2000-an, yang sesuai dengan periode reformasi hukum yang signifikan dalam menanggapi kejahatan digital yang muncul. Lonjakan lain dalam penelitian diamati dalam lima tahun terakhir, bertepatan dengan meningkatnya kesadaran global akan ancaman siber dan jaringan kriminal transnasional. Pola-pola ini menunjukkan bahwa penelitian hukum pidana terkait erat dengan perkembangan sosio-teknologi, dan para akademisi dengan cepat merespons tantangan-tantangan yang muncul.



Gambar 3. Pemetaan Kluster


Analisis VOSviewer telah secara efektif mengungkap kelompok tematik yang membentuk penelitian hukum pidana, mulai dari keadilan dasar dan masalah hak asasi manusia hingga sumber daya pedagogis praktis dan perdebatan hukum yang kompleks. Setiap kluster mencerminkan aspek unik dari bidang ini, yang berkontribusi pada pemahaman holistik tentang bagaimana penelitian hukum pidana telah berevolusi dan beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Wawasan-wawasan ini memberikan peta jalan bagi para peneliti dan praktisi yang terlibat dalam hukum pidana untuk menavigasi dan berkontribusi pada lanskap dinamis keilmuan hukum.

Tabel 2. Kelengkapan Kluster

Cluster	Total Items	Most frequent keywords (occurrences)	Keyword
1	50	Criminal justice (30), Human Right (25), system (20)	Abstract, account, action, application, article, book review, concept, criminal justice, criminal justice system, criminal law theory, criminal procedure, criminal responsibility, criminalization, development, doctrine, enforcement, eu criminal law, European criminal law, extent, focus, form, human right, icc, icl, individual, individual criminal respond, institution, international crime, international criminal co, internasional criminal law, international criminal tri, international law, jurisdiction, justice, kind, mode, offense, principle, procedure, process, role, rome statute, rule, set, statute, substantive criminal law, superior

			responsibility, system, transnational criminal law, use
2	22	Concentrate (20), Prevention (30)	Concentrate, concentrate revision guide, concent, control, defence, duress, essential information, exam q & as, examiner, extra mark, insanity, intoxication, italicmen, justification, key case, law exam, mistake, necessity, prevention, private defence, revision tip, second part
3	19	Accesorial liability (30), Legal debate (25), Prior Legal Knowledge (30)	Accesorial liability, advice, assessment, child, diagram, directions series, dishonesty, exam, exercise, guidance, key point, legal debate, omission, prior legal knowledge, reader, review, theft, time, understanding
4	16	Law Curriculum (20), Property (20)	Accessible overview, culpability, death, gross negligence manslaughter, homicide, involuntary manslaughter, italic textbook, key area, law curriculum, manslaughter, murder, pcourse, property, sentencing, situation, unlawful act manslaughter
5	11	Abuse (20), Problem (30)	Abuse, deception, false representation, fraud, fraud act, information, loss, number, position, problem, service
6	2	Court (20)	Court, criminal appeal

Analisis VOSviewer telah mengungkapkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam lanskap penelitian hukum pidana, yang masing-masing mewakili fokus tematik dan jaringan publikasi terkait. Diskusi mengenai klaster-klaster ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tema-tema inti dan tren yang membentuk kesarjanaan hukum pidana kontemporer. Klaster-klaster yang diidentifikasi menawarkan wawasan tentang arah penelitian hukum pidana yang terus berkembang dan area-area potensial untuk dieksplorasi lebih lanjut. Para peneliti dan pembuat kebijakan dapat memanfaatkan wawasan ini untuk menginformasikan pengembangan kurikulum, memandu kolaborasi interdisipliner, dan mengatasi tantangan yang muncul seperti kejahatan siber, pelanggaran lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.



Gambar 4. Kolaborasi Penulis

Beberapa penulis yang produktif muncul sebagai pemimpin pemikiran dalam sub bidang hukum pidana tertentu, seperti regulasi kejahatan siber, kejahatan kerah putih, dan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik bersenjata. Demikian pula, lembaga-lembaga berpengaruh diidentifikasi, yang sering kali mencakup berbagai disiplin ilmu dan mendorong kolaborasi penelitian interdisipliner. Temuan-temuan ini menggarisbawahi sifat multidimensi dari penelitian hukum pidana dan persinggungannya dengan berbagai domain akademik.

Tabel 4. Istilah yang sering muncul

Most occurrences		Fewer occurrences	
Occurrences	Term	Occurrences	Term
146	International criminal law	15	Criminalization
124	Defence	15	Problem
104	Fraud	14	Prevention
82	Reader	13	Superior responsibility
64	Principle	13	False representation
59	Criminal appeal	13	Private defence
47	Understanding	13	Situation
45	Concept	12	Application
40	Exercise	12	Rome statute
39	Diagram	11	Accessory liability
39	Homicide	11	Death
37	International law	11	Culpability
36	Review	10	Guidance
36	Criminal law addition	10	Dishonesty
34	Criminal justice	10	Sentencing

Analisis kata kunci memberikan perincian lebih lanjut terhadap pemahaman tema-tema penelitian hukum pidana dan keunggulannya dalam wacana akademis. Pembahasan kata kunci dengan kemunculan terbanyak dan paling sedikit memberikan gambaran mengenai konsep-konsep utama dan masalah-masalah yang berkembang di dalam bidang ini.

4.1 Kemunculan Terbanyak

Hukum Pidana Internasional: Kemunculan tertinggi "Hukum pidana internasional" menggarisbawahi pentingnya kegiatan kriminal transnasional dan kebutuhan akan kerangka kerja hukum yang melampaui batas-batas negara. Penonjolan istilah ini mencerminkan meningkatnya globalisasi perilaku kriminal dan upaya untuk membangun mekanisme internasional untuk menangani kejahatan lintas batas.

Pertahanan: Prevalensi "Pembelaan" sebagai kata kunci menyoroti perhatian yang diberikan pada strategi hukum yang digunakan oleh individu yang dituduh melakukan tindak pidana. Fokus pada pembelaan menunjukkan eksplorasi yang bernuansa taktik hukum, hak-hak, dan argumen yang digunakan untuk melawan dakwaan dan menavigasi sistem peradilan pidana.

Penipuan: Frekuensi "Penipuan" menekankan perhatian yang terus-menerus terhadap aktivitas penipuan dalam wacana hukum. Seiring dengan berkembangnya platform digital, penipuan keuangan dan kejahatan kerah putih menjadi semakin canggih, sehingga membutuhkan investigasi ilmiah dan tanggapan hukum.

4.2 Lebih Sedikit Kejadian

Kriminalisasi: Kemunculan "Kriminalisasi" sebagai kata kunci mencerminkan diskusi tentang proses pendefinisian perilaku sebagai tindak pidana. Kemunculan yang relatif lebih sedikit menunjukkan bahwa meskipun kriminalisasi tetap menjadi

pertimbangan yang signifikan, tema-tema lain mungkin saat ini mendominasi lanskap penelitian.

Masalah: Istilah "Masalah" menunjukkan eksplorasi tantangan dan dilema hukum dalam hukum pidana. Meskipun lebih jarang muncul, kehadirannya menunjukkan fokus pada identifikasi dan penyelesaian masalah hukum yang kompleks yang muncul dalam konteks peradilan pidana.

Pencegahan: Istilah "Pencegahan" menandakan aspek proaktif dari hukum pidana, yang menunjukkan kepedulian untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Kehadiran kata kunci ini mengisyaratkan diskusi tentang mekanisme pencegahan, strategi pencegahan kejahatan, dan peran penegak hukum dalam menjaga keamanan publik.

4.3 Implikasi dan Wawasan

Analisis kemunculan kata kunci memberikan wawasan tentang tema-tema yang bertahan lama dan kekhawatiran yang muncul dalam penelitian hukum pidana. Penekanan pada hukum pidana internasional, strategi pertahanan, dan penipuan mencerminkan tantangan yang terus berkembang yang ditimbulkan oleh kegiatan kriminal global dan kemajuan teknologi. Pada saat yang sama, fokus pada istilah-istilah seperti kriminalisasi, pemecahan masalah, dan pencegahan menggarisbawahi daya tanggap bidang ini terhadap tantangan konseptual dan praktis.

Distribusi kemunculan kata kunci menunjukkan sifat dinamis dari penelitian hukum pidana, karena para sarjana terlibat dengan konsep-konsep yang sudah mapan sambil menghadapi tantangan-tantangan baru. Para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dapat memanfaatkan wawasan ini untuk menginformasikan reformasi hukum, memprioritaskan area penelitian, dan menyelaraskan praktik peradilan pidana dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

4.4 Arah Penelitian di Masa Depan

Analisis kata kunci menunjukkan jalan potensial untuk penelitian di masa depan dalam hukum pidana. Menjelajahi proses dan prinsip-prinsip kriminalisasi, menyelidiki nuansa penyelesaian masalah dalam konteks hukum, dan memperdalam investigasi ke dalam strategi pencegahan kejahatan dapat menghasilkan kontribusi yang berharga. Selain itu, evolusi kata kunci dari waktu ke waktu dapat memberikan perspektif longitudinal tentang pergeseran fokus penelitian dan bidang-bidang yang menarik dalam hukum pidana.

Analisis kata kunci memperkaya pemahaman tentang tema-tema penelitian hukum pidana dengan menyoroti konsep-konsep yang dominan dan yang kurang lazim. Kata kunci tersebut memberikan gambaran sekilas tentang dialog yang sedang berlangsung di dalam bidang ini, yang mencerminkan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan kontemporer dan komitmennya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keadilan, pertahanan, dan perilaku kriminal.

5. KESIMPULAN

Dalam lanskap hukum yang berkembang pesat, hukum pidana tetap menjadi yang terdepan dalam menjawab tantangan yang muncul dan pergeseran masyarakat. Melalui eksplorasi bibliometrik yang menyeluruh, penelitian ini telah mengungkap sifat dinamis dari pengembangan dan inovasi penelitian hukum pidana. Kelompok-kelompok yang teridentifikasi, simpul-simpul yang berpengaruh, dan kolaborasi interdisipliner menunjukkan kekayaan wacana di bidang ini, mulai dari konsep-konsep dasar hingga masalah-masalah kontemporer. Analisis bibliometrik menyoroti kemampuan adaptasi hukum pidana terhadap kemajuan teknologi, kompleksitas

transnasional, dan perubahan norma-norma masyarakat. Penonjolan hukum pidana internasional, strategi pertahanan, dan penipuan menggarisbawahi keterlibatan bidang ini dengan perilaku kriminal yang mengglobal dan bentuk-bentuk kriminalitas yang terus berkembang. Selain itu, identifikasi kata kunci yang muncul seperti kriminalisasi, pemecahan masalah, dan pencegahan mencerminkan daya tanggap bidang ini terhadap tantangan konseptual dan praktis.

Karena lanskap hukum terus berkembang, wawasan yang diperoleh dari penelitian ini dapat memandu para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam membentuk respons hukum yang efektif. Sifat interdisipliner dari penelitian hukum pidana, keterkaitan tema-tema utama, dan jaringan kolaboratif yang teridentifikasi menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam menangani berbagai masalah. Dengan menangkap tren penelitian, kolaborasi, dan perkembangan tematik secara kuantitatif, penelitian ini menawarkan sebuah peta jalan untuk memahami lintasan keilmuan hukum pidana. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat, dan sistem hukum yang terus berubah, wawasan yang disajikan di sini akan menginformasikan diskusi yang sedang berlangsung, inisiatif penelitian, dan reformasi kebijakan yang menjunjung tinggi keadilan, hak-hak, dan administrasi hukum pidana yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. B. (2021). International Crimes in the Digital Age: Challenges and Opportunities Shaped by Social Media. *Groningen Journal of International Law*, 9(1), 43–59.
- B, N. A. H., Pertiwi, E., & Jaman, U. B. (2023). *Justice of Indonesia ' s Juvenile Offenders : Rights* (Issue June 2021). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-088-6>
- Badru Jaman, U., Heni Nuraeni, A., Putri Pitaloka, B., & Zakiyah Gadri, K. (2022). *Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation Article History*. 1(1). <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view>
- Duyunov, V. K., Zakomoldin, R. V., & Zayed, N. M. (2021). On the Concept of Positive Criminal Responsibility in the Context of Criminal Law Impact: A Critical View. *Pt. 2 J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.
- Egamberdiyev, D. (2023). Type Of Legal Assistance In Criminal Cases Creation Of Joint Investigation Teams– On The Example Of Eu Countries. *International Journal Of Law And Criminology*, 3(06), 85–94.
- Fortes, P. R. B. (2020). Paths to digital justice: Judicial robots, algorithmic decision-making, and due process. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 453–469.
- Greco, G., & Montinaro, N. (2020). The phenomenon of cybercrime: From the transnational connotation to the need for globalization of justice. *European Journal of Social Sciences Studies*, 6(1).
- Haas, T. C., & Ferreira, S. M. (2015). Federated databases and actionable intelligence: using social network analysis to disrupt transnational wildlife trafficking criminal networks. *Security Informatics*, 4(1), 1–14.
- Holt, T. J. (2018). Regulating cybercrime through law enforcement and industry mechanisms. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 679(1), 140–157.
- Jaman, U. B., Priyana, Y., & Nusa, U. (2023). *Perkembangan Penelitian Hukum Pidana : Menyingkap Pola dan Dampaknya dalam Sistem Peradilan (Criminal Law)*. 02(07), 544–555.
- Kamal, M., & Mohd, H. (2019). Human Rights Perspectives On Issues In The Implementation Of Islamic Criminal Law In Malaysia. *PETITA*, 4, 46.
- Klimchuk, D. (2002). Necessity, deterrence, and standing. *Legal Theory*, 8(3), 339–358.
- Krukovsky, V. E., & Mosechkin, E. N. (2017). Nonphysical violence in criminal law: Definition and signs. *Law: J. Higher Sch. Econ.*, 89.
- Nega, B. B. (2022). Ethiopia's Criminal Justice System relating to Children in Conflict with the Law: Interrogating the Legal Framework on Measures and Penalties. *Mizan Law Review*, 16(1), 27–58.
- Nemeikšis, G. (2022). The Challenges of the digital age: the problems of criminal liability for cybercrimes in Lithuanian law. *Acta Prosperitatis*, 13, 125–138.
- Nnam, M. U., Chukwu, J. A. O., Efung, J. E., & Ordu, G. E.-O. (2018). Drug-recidivism nexus in Nigeria: A sociological criminology perspective. *African Journal of Drug and Alcohol Studies*, 17(1), 53–64.
- Permata, V. H. (2021). Online Prostitution Amidst the Rapid Technological Advances: Legal and Social Aspects. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 1(1), 19–34.
- Phillips, J. G., Diesfeld, K., & Mann, L. (2019). Instances of online suicide, the law and potential solutions. *Psychiatry, Psychology and Law*, 26(3), 423–440.
- Shaji, M., & Ambika Kumari, S. (2021). An Analysis Of Corporate Criminal Liability With Reference To

- Environmental Outlook. *Ilkogretim Online*, 20(5).
- Srivastava, A., Goswami, M. A. K., & Gautam, R. (2022). Cyber Crimes against Marginalised and Vulnerable Groups in India. *Cyber Crime, Regulation and Security: Contemporary Issues and Challenges*, 8.
- Wawrzyniak, Z. M., Pytlak, R., Cichosz, P., Jankowski, S., Borowik, G., Olszewski, W., Szczechla, E., & Michalak, P. (2020). The data-based methodology for crime forecasting. *Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2020*, 11581, 449–459.
- Wedeman, A. (2013). The challenge of commercial bribery and organized crime in China. *Journal of Contemporary China*, 22(79), 18–34.
- White, M. D. (2014). On Beccaria, the Economics of Crime, and the Philosophy of Punishment. *Philosophical Inquiries*, 2(2), 121–137.
- Zinchenko, O. (n.d.). Cyberattacks as a Tool of Destructive Influence of Cyberterrorism. *International Journal of Science*, 23–26.